



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam gugatan antara:

BENONI JAMLEAN, bertempat tinggal di Desa Waeleman, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salmon Bihuku, S.H., Advokat pada Kantor Hukum *SNB & ASSOCIATE* yang beralamat di Desa Persiapan Ratelen, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 7 Oktober 2021 dengan nomor pendaftaran 41/HK.02/KK/2021/ PN Nla, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat**;

Lawan:

SUMARI, bertempat tinggal di Desa Waelo, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan pokok perkara, Penggugat melalui Kuasanya dalam persidangan tanggal 27 Oktober 2021 telah menyampaikan kepada Majelis Hakim surat permohonan pencabutan gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat tanggal 15 Oktober 2021 yang menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan pencabutan Perkara Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Nla tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bahwa “gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat”;

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum Kuasa Penggugat membacakan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Penggugat tersebut belum dibacakan gugatannya, dan pencabutan gugatan adalah merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat, karenanya terhadap pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut tidaklah harus diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara dengan nomor register 15/Pdt.G/2021/PN Nla oleh Penggugat melalui Kuasanya adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Namlea untuk mencoret berkas perkara tersebut dari dalam daftar buku register perkara perdata dengan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Nla;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara gugatan dengan register perkara Nomor: 15/Pdt.G/2021/PN Nla;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Namlea untuk mencoret perkara gugatan dengan register perkara Nomor: 15/Pdt.G/2021/PN Nla tanggal 7 Oktober 2021 tersebut dari dalam daftar buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H., dan Fandi

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Andan, S.H., anggota masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ashari Marasabessy, S.H.

Perincian biaya :

1.....	Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp
30.000,00		
2.....	Biaya Pemberkasan / ATK	Rp
155.000,00		
3.....	Biaya Panggilan	Rp 1.290.000,00
4.....	PNBP/	Hak Hak
Kepaniteraan	Rp 40.000,00	
5.....	Biaya Redaksi	Rp
10.000,00		
6.....	Biaya Leges	Rp
10.000,00		
7.....	Biaya Materai	Rp
10.000,00		
8.....	Biaya	
Pemberitahuan.....	Rp 300.000,00	
Jumlah	Rp 1.845.000,00	
(satu juta delapan rauts empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Nla